



PUTUSAN

Nomor 1350 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ROMI RINALDI alias ROMI;
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir	: 35 tahun/18 Juni 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Daek, Lorong Sukaria Nomor 39, RT.005, RW.013, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4480/2017/ S.1282. Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4481/2017/S.1282.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4482/2017/S.1282.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4483/2017/S.1282.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa Ia Terdakwa ROMI RINALDI alias ROMI, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, sekitar pukul 05.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016, bertempat di KM. Muffida Makassar, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan Sdr. Denny Satria alias Denny, Sdr. Syahrir alias Ucok, Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David dan Sdri. Rika Fitri yanti (Perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) buah ban serep mobil yang di dalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan Brutto \pm 41653, 3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi di hubungi via telpon oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David (perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah), yang pada saat itu Terdakwa Romi Rinaldi sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, yaitu setelah Terdakwa mengambil mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B 711 DTO dari Bekasi Jawa Barat dari seseorang yang bernama Sdr. Yahya (DPO) yang rencananya mobil tersebut akan Terdakwa antar ke Pekanbaru atas perintah Sdr. Syahrir alias Ucok (perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah), yang dalam pembicaraannya via telpon Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David mengatakan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, dan Terdakwa untuk standby di Daerah Jambi;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekira pukul 00.01 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi dihubungi via telpon oleh Sdr. Syahrir alias Ucok untuk berkumpul minum kopi di daerah Simpang Rimbo Jambi. Dan sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi sampai di tempat yang telah ditentukan dan sudah ada Sdr. Syahrir alias Ucok bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti (perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah), Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David serta Sdr. Denny Satria alias Denny (perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang duduk di warung kopi sambil beristirahat. Kemudian Terdakwa Romi Rinaldi diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Syahrir alias Ucok sebagai uang operasional di jalan. Setelah selesai beristirahat, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B 711 DTO, serta Sdr. Syahrir alias Ucok, bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti menggunakan mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nomor Polisi B.1601 KJC, dan Sdr. Hasdavid Rinaldi bersama Sdr. Denny Satria menggunakan mobil Toyota Fortuner warna abu abu dengan Nomor Polisi B 1704 UJF, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Pada saat berhenti di SPBU di daerah Simpang Rimbo Jambi, Sdr. Hasdavid Rinaldi menyuruh Terdakwa mengambil ban serep sebanyak 1 (satu) buah dari mobil Sdr. Syahrir alias Ucok yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Abu abu Nomor Polisi B 1601 KJC dari bagasi dan dibantu oleh Sdr.

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasdavid Rinaldi mengangkat Ban serep tersebut ke mobil yang dikendarai Terdakwa, yang pada saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa tidak ada Ban serepnya, oleh karena itu Terdakwa langsung menggantungkan Ban tersebut di tempat Ban yang letaknya di bawah body mobil;

- Pada tanggal 7 Mei 2016, sekira pukul 15.00 WIB dalam perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa sudah berada di daerah Pematang Panggang, kemudian Sdr. Hasdavid Rinaldi menghubungi Terdakwa via telpn untuk berhenti menunggu, dan Terdakwa kemudian mencari pemberhentian yaitu di Rumah Makan Sari Minang. Pada saat di Rumah Makan Sari Minang Sdr. Hasdavid Rinaldi memindahkan 1 (satu) buah ban serep ke mobil Pajero warna putih Nopol B 711 DTO yang Terdakwa kendarai dengan dibantu oleh Sdr. Denny Satria dengan cara diangkat secara bersama sama ;
- Kemudian Pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016, sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa tiba dipelabuhan Bakahuni Lampung dan menaiki KM. Muffida Makassar menuju Pelabuhan Merak, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB, KM. Muffida Makassar bersandar di Pelabuhan Merak Banten, dan sekitar jam 05.30 sewaktu Terdakwa Romi Rinaldi sudah berada di atas kendaraan yang dia kendarai dan bersiap siap antri untuk Turun dari KM. Muffida Makassar, tiba tiba datang dua orang yang menghampiri dan mengaku Petugas BNN yaitu Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa ditangkap, Karena kondisi waktu itu di atas Kapal ramai oleh para Penumpang yang mau turun, maka Terdakwa Romi Rinaldi beserta mobilnya di bawa ke Area SPBU di daerah Pelabuhan Merak untuk dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi maupun terhadap Kendaraan Mitsubshi Pajero warna putih dengan Nomor Polisi B 711 DTO. Selanjutnya Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto beserta Tim dari BNN melakukan Penggeledahan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Polisi B 711 DTO yang dikendarai oleh Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi maka ditemukan 1 (satu) buah ban serep yang berada di bagasi mobil dan 1 (satu) buah ban serep lainnya di tempat ban serep dibagian bawah mobil, maka dari 2 (dua) buah ban Serep tersebut didalamnya ditemukan 40 (empat puluh) bungkus berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto keseluruhan \pm 41653, 3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang rencananya ban serep yang berisi Narkotika akan di bawa ke Jakarta.

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, maka Barang bukti yang diamankan pada saat itu :

1. 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan Nomor Polisi B 711 DTO beserta STNK dan kunci, An. Cynthia Wijayanti Putri;
2. 2 (dua) buah ban serep berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 41653,3$ gr (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram;
3. 2 (dua) buah Handphone, merk samsung warna hitam beserta simcard dan Hand phone merk M model HM note warna hitam beserta simcard;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 253E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. SRI LESTARI, S.Si, M.Si. ; ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm. yang menerangkan dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening Kode C1 Nomor 1 ; C2 Nomor 2 ; C3 Nomor 3 ; C4 Nomor 4 ; C5 Nomor 5 ; C6 Nomor 6 ; C7 Nomor 7 ; C8 Nomor 8 ; C9 Nomor 9 ; C10 Nomor 10 ; C11 Nomor 11 ; C12 Nomor 12 ; C13 Nomor 13 ; C14 Nomor 14 ; C15 Nomor 15 ; C16 Nomor 16 ; C17 Nomor 17 ; C18 Nomor 18 ; C19 Nomor 19 ; C20 Nomor 20 ; Kode D1 Nomor 1 ; D2 Nomor 2 ; D3 Nomor 3 ; D4 Nomor 4 ; D5 Nomor 5 ; D6 Nomor 6 ; D7 Nomor 7 ; D8 Nomor 8 ; D9 Nomor 9 ; D10 Nomor 10 ; D11 Nomor 11 ; D12 Nomor 12 ; D13 Nomor 13 ; D14 Nomor 14 ; D15 Nomor 15 ; D16 Nomor 16 ; D17 Nomor 17 ; D18 Nomor 18 ; D19 Nomor 19 ; D20 Nomor 20, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan II

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa ROMI RINALDI alias ROMI, Pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016, sekitar pukul 05.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016, bertempat di KM. Muffida Makassar,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Merak, Kota Cilegon Banten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan Sdr. Denny Satria alias Denny, Sdr. Syahrir alias Ucok, Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David dan Sdri. Rika Fitri yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 2 (dua) buah Ban serep mobil yang didalamnya berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 41653, 3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi di hubungi Via Telpn oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang pada saat itu Terdakwa Romi Rinaldi sedang dalam perjalanan menuju Pekanbaru, yaitu setelah Terdakwa mengambil mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B.711 DTO dari Bekasi Jawa Barat dari seseorang yang bernama Sdr. Yahya (DPO) yang rencananya mobil tersebut akan Terdakwa antar ke Pekanbaru atas Perintah Sdr. Syahrir alias Ucok (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), yang dalam pembicaraannya via telpon Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David mengatakan untuk tidak melanjutkan perjalanan menuju Pekanbaru, dan Terdakwa untuk standby di Daerah Jambi;
- Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016, sekira pukul 00.01 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi dihubungi Via telpon oleh Sdr. Syahrir alias Ucok untuk berkumpul minum kopi di daerah Simpang Rimbo Jambi. Dan sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Romi Rinaldi sampai ditempat yang telah ditentukan dan sudah ada Sdr. Syahrir alias Ucok bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah), Sdr. Hasdavid Rinaldi alias David serta Sdr. Denny Satria alias Denny (Perkaranya diajukan dalam Penuntutan Terpisah) yang sedang duduk di Warung kopi sambil beristirahat. Kemudian Terdakwa Romi Rinaldi diberi uang sebesar Rp 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Syahrir alias Ucok sebagai uang operasional di jalan setelah selesai beristirahat, kemudian

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B 711 DTO, serta Sdr. Syahrir alias Ucok, bersama istrinya Sdri. Rika Fitri Yanti menggunakan mobil Toyota Fortuner warna abu abu Nomor Polisi B.1601 KJC, dan Sdr. Hasdavid Rinaldi bersama Sdr. Denny Satria menggunakan mobil Toyota Fortuner warna abu abu dengan Nomor Polisi B.1704 UJF, melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, Pada saat berhenti di SPBU di daerah Simpang Rimbo Jambi, Sdr. Hasdavid Rinaldi menyuruh Terdakwa mengambil ban serep sebanyak 1 (satu) buah dari mobil Sdr. Syahrir alias Ucok yang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna Abu abu Nomor Polisi B 1601 KJC dari bagasi dan dibantu oleh Sdr. Hasdavid Rinaldi mengangkat Ban serep tersebut ke mobil yang dikendarai Terdakwa, yang pada saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa tidak ada Ban serepnya, oleh karena itu Terdakwa langsung menggantungkan Ban tersebut di tempat Ban yang letaknya di bawah body mobil;

- Pada tanggal 7 Mei 2016, sekira pukul 15.00 WIB. dalam perjalanan menuju Jakarta, Terdakwa sudah berada di daerah Pematang Panggang, kemudian Sdr. Hasdavid Rinaldi menghubungi Terdakwa Via Telpn untuk berhenti menunggu, dan Terdakwa kemudian mencari pemberhentian yaitu di Rumah Makan Sari Minang. Pada saat di Rumah Makan Sari Minang Sdr. Hasdavid Rinaldi memindahkan 1 (satu) buah Ban serep ke mobil Pajero warna putih Nopol B 711 DTOA yang Terdakwa kendarai dengan dibantu oleh Sdr. Denny Satria dengan cara diangkat secara bersama sama ;
- Kemudian Pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016, sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa tiba di pelabuhan Bakahuni Lampung dan menaiki KM. Muffida Makassar menuju Pelabuhan Merak, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIB, KM. Muffida Makassar bersandar di Pelabuhan Merak Banten, dan sekitar jam 05.30 sewaktu Terdakwa Romi Rinaldi sudah berada di atas kendaraan yang dia kendarai dan bersiap siap antri untuk Turun dari KM. Muffida Makassar, tiba tiba datang dua orang yang menghampiri dan mengaku Petugas BNN yaitu Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa ditangkap, karena kondisi waktu itu di atas kapal ramai oleh para penumpang yang mau turun, maka Terdakwa Romi Rinaldi beserta mobilnya dibawa ke area SPBU di daerah Pelabuhan Merak untuk dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi maupun terhadap kendaraan Mitsubshi Pajero warna putih dengan Nomor Polisi B 711 DTO. Selanjutnya Saksi Rustam Efendi dan Saksi Mujiyanto beserta Tim dari BNN

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penggeledahan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero warna putih Nomor Polisi B 711 DTO yang dikendarai oleh Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi maka ditemukan 1 (satu) buah ban serep yang berada di bagasi mobil dan 1 (satu) buah ban serep lainnya di tempat ban serep dibagian bawah mobil, maka dari 2 (dua) buah ban serep tersebut di dalamnya ditemukan 40 (empat puluh) bungkus berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat Brutto keseluruhan \pm 41653, 3 gram (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram. Yang rencananya ban serep yang berisi narkotika akan di bawa ke Jakarta;

- Dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, maka barang bukti yang diamankan pada saat itu :
 1. 1 (satu) unit mobil Pajero warna putih dengan Nomor Polisi B 711 DTO beserta STNK dan kunci, An. Cynthia Wijayanti Putri;
 2. 2 (dua) buah ban serep berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 41653, 3 gr (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram;
 3. 2 (dua) buah handphone, merk Samsung warna hitam beserta simcard dan handphone merk M model HM note warna hitam beserta simcard;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 253E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. SRI LESTARI, S.Si, M.Si. ; ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm. yang menerangkan dengan kesimpulan : bahwa barang bukti kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening Kode C1 Nomor 1 ; C2 Nomor 2 ; C3 Nomor 3 ; C4 Nomor 4 ; C5 Nomor 5 ; C6 Nomor 6 ; C7 Nomor 7 ; C8 Nomor 8 ; C9 Nomor 9 ; C10 Nomor 10 ; C11 Nomor 11 ; C12 Nomor 12 ; C13 Nomor 13 ; C14 Nomor 14 ; C15 Nomor 15 ; C16 Nomor 16 ; C17 Nomor 17 ; C18 Nomor 18 ; C19 Nomor 19 ; C20 Nomor 20 ; Kode D1 Nomor 1 ; D2 Nomor 2 ; D3 Nomor 3 ; D4 Nomor 4 ; D5 Nomor 5 ; D6 Nomor 6 ; D7 Nomor 7 ; D8 Nomor 8 ; D9 Nomor 9 ; D10 Nomor 10 ; D11 Nomor 11 ; D12 Nomor 12 ; D13 Nomor 13 ; D14 Nomor 14 ; D15 Nomor 15 ; D16 Nomor 16 ; D17 Nomor 17 ; D18 Nomor 18 ; D19 Nomor 19 ; D20 Nomor 20, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI RINALDI alias ROMI bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara mufakat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI RINALDI alias ROMI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat berwarna hitam beserta simcard;
 2. 1 (satu) buah handphone merk M, model HM Note berwarna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 2 (dua) buah ban serep mobil;
2. Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto $\pm 41.653,3$ (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADE MAYDA alias AGUS alias BILA ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik Nomor Polisi B-711-DTO an. Cyntia Wijayanti Putri, Noka MMBGRKG40BF035764, Nosin. 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI RINALDI alias ROMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Samsung lipat berwarna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) buah handphone merk M, model HM Note berwarna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah ban serep mobil;
- Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto \pm 41.653, 3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADE MAYDA alias AGUS alias BILA ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik Nomor Polisi B-711-DTO atas nama Cyntia Wijayanti Putri, Nomor Rangka MMBGRKG40BF035764, Nomor Mesin 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2017/PT. BTN tanggal 12 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg., tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Srg *juncto* Nomor 20/PID/2017/PT.BTN *juncto* Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2017/PN.Srg *juncto* Nomor 20/PID/2017/PT.BTN *juncto* Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2017 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 Mei 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 04 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 04 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Strafmaatchnya yang menghukum Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi dengan hukuman pidana penjara "Seumur Hidup" merupakan putusan yang menyentuh secara menyeluruh dengan tujuan pemidanaan terpenuhi dan mengandung fungsi represif juga mengandung fungsi preventif, tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" merupakan salah satu kasus pengedar/jaringan internasional yang di bawa/di selundupkan dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia. Dan pengedar narkoba serta obat-obat terlarang merupakan musuh utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, karena dari pengedar inilah narkoba sangat mudah didapatkan dengan cara melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Kejahatan penyebaran narkoba ini yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan social yang menjadi pusat perhatian dari presiden Negara Republik Indonesia Bapak Jokowi dan juga menjadi keprihatinan nasional dan internasional;

Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya juga memutuskan hukum pemidanaan sebanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta memberikan efek jera, dan menyentuh rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi diri korban maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Berdasarkan *Judex Facti* pada fakta persidangan Terdakwa masih merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian “hukuman pidana penjara selama seumur hidup” memberikan efek jera bagi Terdakwa serta memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal Nomor 20/pid/2017/PT.BTN *juncto* Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 12 April 2017 telah melaksanakan penerapan hukum dan memutuskan putusan sebagaimana mestinya dengan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveed*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Serang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam memori Banding;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 20/PID/2017/PT BTN tanggal 12 April 2017, pada pertimbangan hukum halaman 12 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
3. Bahwa, Padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan kuasa hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanya mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan kuasa hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan hukum apapun;
4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.SRG, tanggal 30 Januari 2017, yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi Romi Rinaldi alias Romi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair. Dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 20/PID/2017/PT BTN. Tanggal 12 April 2017;

5. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti (keterangan saksi-saksi) dalam mengambil keputusan, hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*); Bahwa jika Hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama memberikan pertimbangan yang objektif, maka haruslah juga dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada persidangan, dimana para saksi-saksi di bawah sumpah menurut agama dan keyakinannya didepan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Mansur, Mujiyanto, Hasdavid Rinaldi alias David dan Syahril alias Ucok serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian sehingga adanya bukti petunjuk dalam perkara ini :

Bahwa adapun hal-hal atau keterangan yang bersesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut diatas dengan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 52 alenia 2 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kedua isi ban serep yang Terdakwa terima dari saksi Hasdavid Rinaldi Alias David dan saksi Syahril Alias Ucok dan bersesuaian dengan keterangan saksi Hasdavid Rinaldi Alias David dan saksi Syahril Alias Ucok begitu juga dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan : tidak ada bukti mengetahui isi ban serep adalah narkotika" ;

Bahwa saksi Mujiyanto dan saksi Mansur merupakan saksi yang melakukan penangkapan/petugas BNN terhadap diri Pemohon Kasasi, di dalam persidangan menerangkan pada saat ditangkap dan ditanya mana barangnya dan disimpan dimana, Pemohon Kasasi menjawab tidak tau dan balik menanyakan Barang apa ?, lalu Pemohon Kasasi dibawa ke SPBU dekat Pelabuhan Merak Banten dan dilakukan penggeledahan serta pembongkaran ban serep dan situlah Pemohon Kasasi baru mengetahui isi dari ban serep tersebut;

Bahwa saksi Hasdavid Rinaldi Alias David dan Syahril Alias Ucok dalam persidangan menerangkan bahwa saksi-saksi (saksi Hasdavid alias David



dan Syahri alias Ucok) mengetahui isi dari ban serep tersebut tetapi saksi-saksi tidak memberitahukan isi dari ban serep tersebut kepada Terdakwa/ Pemanding sekarang Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui isi dari ban serep yang dibawanya;

Bahwa saksi Hasdavid Rinaldi Alias David dan Syahril Alias Ucok dalam persidangan menyatakan meminta maaf kepada Terdakwa/ pemanding dan juga turut menyesal telah melibatkan Terdakwa / pemanding dalam perkara ini;

Bahwa keterangan Pemohon Kasasi menyatakan bahwa karena dimobilnya tidak ada ban serep maka Pemohon Kasasi minta ban serep untuk dimobilnya dalam menuju perjalanan ke Jakarta;

Bahwa Pemohon Kasasi menerima pembayaran dari saksi Syahril alias Ucok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagai bayaran jasa supir, dana untuk beli bahan bakar, makan dan biaya penyeberangan dalam mengambil mobil dari Jakarta menuju Pekanbaru. Sedangkan biaya pengiriman mobil dari Jambi menuju Jakarta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Syahril alias Ucok;

Bahwa seharusnya Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten objektif dan tidak ragu dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai niat jahat / mens rea untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak patut dijatuhi pidana;

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedang kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*, jadi *actus reus* adalah merupakan element luar atau (*eksternal element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dan peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective Breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;



Profesor Dr. Mr. H. A Zaenal Abidin Farid, SH, berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan kesalahan Pemohon Kasasi yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Bahwa berdasarkan teori-teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi dalam menguasai ban serep tersebut tidak ada niat jahat atau sikap batin Pemohon Kasasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut umum. Sikap batin yang tidak berniat melakukan tindak pidana dan juga tidak ada niat jahat dalam perkara ini, hal tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi Mansur dan Mujiyanto (petugas BNN) menyatakan :

- Benar Terdakwa pada saat ditanya oleh saksi dimana barangnya dan Terdakwa menjawab tidak tau dan barang apa ?;
- Benar Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan sangat korporatif serta tenang;
- Benar Terdakwa baru mengetahui isi ban serep tersebut adalah narkoba setelah petugas BNN membongkarnya di SPBU pelabuhan merak Banten;

b. Saksi Syahril Als Ucok, menyatakan :

- Benar Terdakwa tidak mengetahui isi dari ban serep tersebut;
- Benar saksi tidak memberitahukan isi dari ban serep tersebut.
- Benar saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebagai upah dalam membawa mobil dari Jakarta ke Pekanbaru dan juga dari Pekanbaru ke Jakarta;
- Benar saksi sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama kecuali Terdakwa Romi Rinaldi (membawa Narkoba dari Pekanbaru ke Jakarta) bersama Adam;
- Benar saksi merasa menyesal karena turut melibatkan Terdakwa dalam perkara ini;
- Benar saksi meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya sehingga Terdakwa ikut terseret dalam perkara ini;

c. Saksi Hasdavid Als David, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa tidak mengetahui isi dari ban serep tersebut;
- Benar saksi tidak memberitahukan isi dari ban serep tersebut;
- Benar saksi merasa menyesal karena turut melibatkan Terdakwa dalam perkara ini;
- Benar saksi sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama (membawa Narkoba dari Pekanbaru ke Jakarta) bersama ADAM dkk kecuali Terdakwa Romi Rinaldi. Pada saat membawa narkoba yang pertama saksi berhasil;
- Benar saksi meminta maaf kepada Terdakwa atas perbuatannya sehingga Terdakwa ikut terseret dalam perkara ini;

Bahwa Amar putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, pada angka 1 (satu) adalah keliru dan sangat membahayakan untuk orang – orang yang bergerak sebagai supir, jasa pengiriman barang, taksi online dan ojek online, suatu saat mereka akan menerima order dari seseorang untuk mengantarkan barang yang isinya tidak diketahui dan diantar ke alamat tertentu, dalam perjalanan ternyata ada razia dan barang yang dibawanya ternyata isinya narkotika maka penjara akan dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bersalah dan melaksanakan pekerjaannya demi keluarganya. Ini jelas sangat menciderai rasa keadilan masyarakat ;

6. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menilai pertimbangan yang termuat di dalam putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama pada halaman 52 alenia ke 3 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten adalah kekeliruan yang sangat fatal;
7. Bahwa pertimbangan majelis hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama hanya berdasar petunjuk (halaman 54 paragraf ke-2) tersebut hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi yang bersifat Subjektif, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan harus bersifat Objektif yang sumbernya, bersumber dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, karena dalam pemeriksaan saksi-saksi yang bersaksi dalam persidangan dimana sebelum memberikan keterangan telah disumpah, dengan keterangan saksi yang telah disumpah dan dikemukakan dalam persidangan maka keterangan tersebut menjadi alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejanggalan-kejanggalan yang dikemukakan oleh Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang di kuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Serang dalam pertimbangan hukum tersebut, sangatlah mengada-ada karena dimanapun setiap seorang supir bekerja atas perintah si pemesan, seorang supir tidak akan banyak tanya tentang apa yang dibawa oleh sipengguna jasanya, jika seorang supir banyak bertanya maka si pengguna jasa akan menilai supir tersebut tidak baik dan sipengguna akan mencari supir yang lain;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak bertanya kenapa dirinya setelah sampai di Jambi diperintah lagi kembali ke Jakarta, semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan rezeki semata mata sebagai tanggung jawab seorang kepala keluarga/suami untuk menafkahi keluarga dan keluarga besarnya (kedua orang tuanya sudah lanjut usia dan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi);

Bahwa rezeki yang diterimanya untuk membawa mobil dari Jakarta menuju Pekanbaru sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan dari Jambi menuju Jakarta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang wajar dan berlaku umum dikalangan supir, Pemohon Kasasi hanya mencari kelebihan dari dana tersebut karena dana itu sudah termasuk untuk bahan bakar, makan, rokok dan biaya penyeberangan di pelabuhan merak;

8. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menilai pertimbangan yang termuat di dalam putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama pada halaman 54 alenia ke 2 yang di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten adalah kekeliruan yang sangat fatal. Hanya berdasarkan Bukti Petunjuk;
9. Bahwa dalam pertimbangan tersebut terlihat jelas Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang di perkuat oleh Pengadilan Tinggi Banten, telah mengambil kewenangan Tuhan Yang Maha Esa yaitu Maha mengetahui sehingga fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diabaikan, padahal keterangan para saksi menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui isi ban serep yang dibawanya. Keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan dan di bawah sumpah merupakan alat bukti yang sah dan sebagai alat bukti yang sah sudah seharusnya digunakan dalam membuat pertimbangan hukum;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menilai pertimbangan yang termuat di dalam putusan Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten, pada halaman 54 alenia ke 5 adalah kekeliruan yang sangat fatal;
11. Bahwa dalam pertimbangan tersebut adalah kekeliruan dan kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama, Pemohon Kasasi tidak mengerti dan tidak mengetahui fakta hukum dalam persidangan yang mana yang diambil oleh Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama sehingga menyatakan Unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi sehingga Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seluruh saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak ada seorang saksipun yang menyatakan Pemohon Kasasi mengetahui isi ban serep tersebut;
12. Bahwa Putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten telah keliru dan tidak adil dalam menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Kasasi, karena Syahril Alias Ucok dan Hasdavid Rinaldi alias David (saksi yang mengetahui isi ban serep tersebut dalam persidangan kedua saksi tersebut juga mengaku sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama bersama ADAM dan HASRIANTO alias PAPI) dan pihak yang telah menjebak Pemohon Kasasi dengan memberikan pekerjaan untuk mengambil mobil dari Jakarta menuju Pekanbaru dan juga sebaliknya untuk mengantar mobil dari Jambi menuju Jakarta serta juga Hasrianto alias PAPI yang memasukan narkoba ke ban serep dijatuhi hukuman seumur hidup sama dengan Pemohon Kasasi yang tidak mengetahui isi ban serep tersebut;
13. Dan anehnya putusan *Judex Facti*, terhadap Hasrianto alias Papi (yang memasukan narkoba kedalam ban), Syaril alias Ucok, Hasdavid Rinaldi alias David (yang mengetahui isi ban sereb tersebut Narkoba), ADE MAYDA alias BILA (yang menerima Narkoba) yang kesemua nya sudah melakukan 2 (dua) kali membawa Narkoba dari Pekanbaru ke Jakarta, di jatuhi hukuman sama dengan Pemohon Kasasi yang baru pertama kali dan tidak mengetahui isi ban sereb tersebut yaitu Hukuman Semur Hidup, dan lebih anehnya lagi saksi RIKA FITRI YANTI alias RIKA (isteri Syaril alias Ucok, yang ikut dimobil bersama Syaril alias Ucok dari Pekanbaru ke

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang pernah di tahan selama 30 hari oleh BNN tidak diproses hukum oleh Kejaksaan;

14. Bahwa memori Kasasi ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Keberatan atau Pledoi dan Memori Banding yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas dakwaan permufakatan jahat bersama-sama Terdakwa lain dalam perkara terpisah antara lain Muhammad Adam alias Adam, Syahril alias Ucok, Hasdavid, Deny Satria dan Risa Fitrianti, Terdakwa tidak terdapat alat bukti yang melibatkannya dalam melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa mobil Pajero Sport Nomor Polisi B-711-DTO dari Bekasi untuk dibawa ke Pekanbaru atas perintah

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril untuk diserahkan kepada Hasdavid di Pekanbaru. Biaya perjalanan Terdakwa dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat serta biaya membawa mobil dari Bekasi ke Pekanbaru kesemuanya dibayar oleh Muhammad Adam melalui Syahril, khususnya biaya dari Bekasi ke Pekanbaru untuk membawa mobil Pajero Sport dengan biaya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di Jambi diberitahukan oleh Syahril untuk berhenti di Simpang Rimbo Jambi, dan tidak usah melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru yang pada saat Terdakwa datang di tempat tersebut sudah ada Syahril beserta istrinya Rika Fitriyanti, Hasdavid Rinaldi dan Deny Satria jam 01.00 WIB;
- Bahwa setelah selesai minum kopi, kemudian Terdakwa diminta Syahril untuk kembali ke Jakarta, kemudian berjalan bersama-sama arah ke Jakarta dari Jambi 3 (tiga) mobil yaitu Terdakwa memakai mobil Pajero Sport yang dibawa dari Bekasi, Syahril beserta istrinya Rika Fitriyanti menggunakan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1601-KJC, Hasdavid bersama Deny Satria menggunakan mobil Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF dan Syahril memberikan uang perjalanan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di SPBU daerah Simpang Rimbo Jambi, Hasdavid menyuruh Terdakwa untuk mengambil ban serep beserta velgnya dari mobil Syahril ke mobil Pajero Sport Nomor Polisi B-711-DTO karena mobil Pajero yang dikemudikan Terdakwa tersebut tidak ada ban serapnya, kemudian ban serap tersebut oleh Terdakwa dipasang di tempat gantungan/penyimpanan ban serep mobil Pajero Sport;
- Bahwa kemudian perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di daerah Pematang Panggang Hasdavid menghubungi Terdakwa untuk berhenti, sesampainya di Rumah Makan Sari Minang berhenti, Hasdavid memindahkan ban serep dari mobilnya Toyota Fortuner ke mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa diangkat bersama Deny Satria kemudian diletakkan di dalam bagasi mobil Pajero Sport;
- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir hanya diperintah Syahril untuk membawa mobil Pajero dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengetahui sama sekali jika dalam ban serep mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut berisi

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram;

- Bahwa untuk selanjutnya perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung, Terdakwa ditangkap Polisi kemudian dibawa ke SPBU Pelabuhan Merak setelah menyeberang tiba di Pelabuhan Merak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena di dalam 2 (dua) buah ban serep yang berada di mobil Terdakwa terdapat narkotika, seluruhnya berjumlah 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui jika di dalam ban serep mobil yang Terdakwa bawa tersebut berisi shabu-shabu/Narkotika, karena baik Syarril maupun Hasdavid dan pihak lain tidak pernah memberitahu Terdakwa bahwa ban serep tersebut berisi Narkotika, selanjutnya selain Syahril dan Hasdavid tersebut menyesal melibatkan Terdakwa yang tidak tahu apa-apa terlibat perkara ini, juga tidak ada satu alat bukti pun yang menerangkan Terdakwa mengetahui isi 2 (dua) ban serep tersebut adalah Narkotika yang beratnya 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, demikian juga Terdakwa yang sopir travel profesinya pada saat membawa mobil juga mendapatkan upah yang wajar yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan membawa mobil dari Jakarta ke Pekanbaru serta Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membawa mobil dari Jambi ke Jakarta;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Dr., Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, selaku Hakim Anggota II dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan bagian jaringan peredaran Narkotika layak jika dijatuhi pidana sebagaimana putusan *Judex Facti*, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan shabu-shabu

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan dalam ban serep seberat 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, suatu jumlah yang sangat besar yang tidak mustahil akan diedarkan, dengan demikian Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Terdakwa berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2017/PT BTN tanggal 12 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 30 Januari 2017;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Rinaldi alias Romi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung lipat berwarna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone merk M, model HM Note berwarna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) buah ban serep mobil;
- Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat bruto \pm 41.653,3 (empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga koma tiga) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 78,8697 (tujuh puluh delapan koma delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ADE MAYDA alias AGUS alias BILA ;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik Nomor Polisi B-711-DTO atas nama Cyntia Wijayanti Putri, Nomor Rangka MMBGRKG40BF035764, Nomor Mesin 4D56UCCV5324 beserta kunci kontak ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Oktober 2017**, oleh **Dr. Salman Luthan, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Salman Luthan, SH., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Jumat** tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, SH., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I;

Jakarta, 27 Oktober 2020,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)